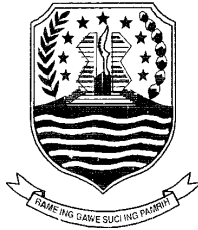


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 07 TAHUN 2006 SERI B.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 12
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN
KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan asas Otonomi Daerah, maka perlu menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berupa retribusi daerah;
- b. bahwa Tarif Retribusi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, guna mendukung kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), maka Peraturan Daerah di maksud, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 20 Seri D.5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan

Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 27 Seri B.5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 48 Seri D.29);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 06 Seri C.1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf y diubah menjadi angka Arab mulai dari angka 1 sampai dengan angka 25 dan

ditambah 2 (dua) angka yakni angka 26 dan angka 27 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

26. Dokumen Kependudukan lainnya adalah Biodata Kependudukan, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Pindah Dalam Negeri ataupun ke Luar Negeri (SKPLN) dan surat keterangan kependudukan;
27. Retribusi Pelayanan Kependudukan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran penggantian biaya cetak KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya yang disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
2. Ketentuan Pasal 1 huruf z sampai dengan ff diubah menjadi angka Arab mulai dari angka 28 sampai dengan angka 33.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Setiap pelayanan administrasi kependudukan, Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- g. Obyek Retribusi adalah pelayanan yang meliputi pemberian KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya.
- h. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau kelompok yang memperoleh jasa pelayanan pemberian KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya diukur berdasarkan jumlah penerbitan KK, KTP, jenis Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. Kartu Tanda Penduduk tidak berasuransi.
 - b. Kartu Tanda Penduduk berasuransi.
 - ii. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan asuransi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - iii. Masa berlaku Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun.
8. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (3) diubah dan ditambah 3 huruf di antara huruf c dan huruf d yakni huruf b.1, dan b.2 dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran retribusi pelayanan administrasi kependudukan didasarkan pada tujuan untuk membiayai terselenggaranya pendaftaran penduduk, catatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya.
- (2) Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga (KK) untuk WNI sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) dan KK untuk WNA sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI tidak berasuransi sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) dan WNA sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).
 - b.1 Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA tinggal terbatas sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
 - b.2 Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh riibu rupiah).
 - (5) Perincian biaya administrasi kependudukan dan biaya administrasi kependudukan lainnya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
9. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4) dihapus.
10. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya dipungut di Daerah.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf ff, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2006

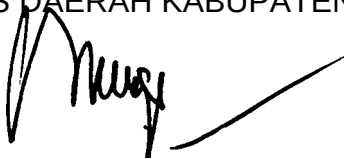
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung', followed by a long horizontal stroke.

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 07 SERI B.3